

**KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

LAMPIRAN:

**SURAT JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM
Nomor: B-60/E/Ejp/01/2002**

Perihal:

**PEDOMAN TEKNIK YUSTISIAL PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA UNGKUNGAN HIDUP**

1. PENDAHULUAN.

Pedoman teknis yustisial penanganan perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup ini diterbitkan sebagai upaya pimpinan Kejaksaan Agung RI membina dan meningkatkan kemampuan dan keterampilan teknis Yustisial yang profesional serta tindak pidana umum dalam jajaran Kejaksaan di Seluruh Indonesia baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi maupun di tingkat Kejaksaan Negeri, terutama yang terlibat dalam penanganan perkara tindak pidana umum lain di bidang lingkungan hidup.

Sebagai konsekuensi dari tugas, kewajiban dan wewenang Jaksa /Penuntut Umum yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 137 -140, Pedoman Teknis Yustisial ini juga perlu diperhatikan dan dilaksanakan Sipil dan Perwira Penyidik TNI-AL dalam menangani Tindak Pidana Lingkungan Hidup, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Disamping itu Pedoman Teknis Yustisial ini juga perlu dipahami dengan baik oleh jajaran intelijen Kejaksaan yang salah satu fungsinya adalah mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai lingkungan hidup serta penanggulangan tindak pidana umum.

Selalu terpadu antara aspek teknis lingkungan hidup dengan aspek yuridis/ legal. Pelaksanaan upaya terpadu dan Terkoordinasi dituntut lebih banyak dan lebih intensif, dibandingkan dengan upaya koordinasi dan keterpaduan dalam menangani kebanyakan perkara-perkara tindak pidana umum yang bersifat komunal, yang sehari-hari ditangani oleh Penyidik Polri. Karena itu penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup yang sering memerlukan multi disiplin ilmu memerlukan banyak koordinasi dengan para pejabat instansi-instansi teknis sektoral dan para pejabat instansi perangkat Pemerintah daerah yang ditugasi mengelola lingkungan hidup di daerahnya. Karena itu aparat penegak hukum pidana di bidang hidup hampir selalu memerlukan bantuan teknis baik dari aparat instansi sektor yang terkait maupun dari pakar ilmu lingkungan hidup dari berbagai disiplin ilmu.

Demi efektifnya penanganan perkara tindak pidana umum di bidang lingkungan hidup diperkenalkan suatu model mekanisme yustisial yang dinamakan sistem penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup segi tiga terpadu (trial-angle integrated environmental criminal justice system) yang pada waktunya akan dijelaskan secara lebih terperinci.

2. PENGERTIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Yang dimaksud dengan tindak pidana lingkungan dalam Pedoman ini adalah semua tindak pidana yang diatur dalam Bab IX (pasal 41 s/d Pasal 48) UU. No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tindak pidana umum lainnya di luar KUHAP dan di luar UU No. 23 tahun 1997 tersebut di atas yang menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan atau perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

Dengan demikian yang dimaksud dengan tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup yang diatur dalam:

- a. UU No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan,

- b. UU No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,
- c. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
- d. UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
- e. UU. No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.
- f. UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- g. PP. No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air,
- h. PP No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai.

Oleh karena itu dalam menangani berkas penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, perhatian Jaksa yang bertugas dalam pra penuntutan dan Jaksa Penuntut Umum jangan hanya terfokus pada tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tersebut diatas tetapi harus memperhatikan pula dengan seksama apakah perbuatan-perbuatan pidana yang diungkapkan dalam berkas perkara juga memenuhi unsur-unsur pasal-pasal pidana di dalam delapan ketentuan perundang-undangan tersebut di atas yang juga mengatur tindak pidana umum lain yang dapat mengancam, mengganggu atau menghambat upaya pelestarian atau perlindungan kelestarian lingkungan hidup.

3. **PENYIDIK TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

Aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup adalah:

- a. Penyidik Polri (Psl. 6 ayat (1) a KUHAP) yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, kecuali tindak pidana yang terjadi di Z.E.E Indonesia (UU. No. 5 Tahun 1983 Pasal 14 ayat (1) dan tindak pidana mengenai perikanan tersebut dalam UU No. 9 Tahun 1985 yang terjadi di wilayah perairan Indonesia;
- b. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil berwenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar pembentukannya,

Dengan demikian PPNS Lingkungan Hidup yang ada di lingkungan Kementerian Negara Lingkungan Hidup/Bapedal hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap Tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No.. 23 Tahun 1997. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1990 dan dalam UU. No. 41 Tahun 1999 menjadi wewenang PPNS Kehutanan atau Penyidik Polri (sebagai Penyidik Umum).

- c. Penyidik Perwira TNI AL berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 yang terjadi di Z.E.E Indonesia dan tindak perikanan dalam UU No. 9 Tahun 1990 dan dalam UU No. 41 Tahun 1999 menjadi wewenang PPNS Kehutanan atau Penyidik Polri (sebagai Penyidik Umum).

Bila dalam suatu berkas perkara terdapat tindak pidana-tindak pidana yang menjadi wewenang dua macam atau lebih PPNS yang berbeda demi terlaksananya penegakan hukum pidana yang -cepat, sederhana dan dengan biaya yang relatif murah, sebaliknya dan disarankan agar penyidikan tindak pidana sebagai demikian itu dilakukan oleh Penyidik Polri (apabila perlu dengan dukungan, bantuan teknis dari. PPNS yang bersangkutan).

Sebaliknya bila tindak pidana lingkungan hidup yang menjadi objek penyidikan hanya menjadi wewenang satu macam PPNS, kita menyetujui pendapat Polri yang ingin mengedepankan PPNS yang bersangkutan dan diback up oleh Penyidik Polri sebagai Pembina dan Pengawas" P-PNS.

4. ASAS SUBSIDIARITAS SEBAGAI PERSYARATAN FORMAL YANG SPESIFIK DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DIATUR DALAM UU NO. 23 TAHUN 1997.

Apa yang dimaksud dengan asas subsidiaritas, dijelaskan dalam alinea kedua terakhir Penjelasan Bagian Umum UU No. 23 Tahun 1997 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Sebagai penunjang hukum administrasi berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif berat dan atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai bila telah dilaksanakannya tindakan hukum tersebut di bawah ini:

1. Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administratif, namun penjatuhan sanksi administratif tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau.
2. Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negosiasi/ mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan penyidikan dapat dimulai / instrumen penegakan hukum pidana. lingkungan hidup dapat digunakan.

Kedua syarat asas subsidiaritas, dalam bentuk upaya tersebut di atas dapat dikesampingkan, apabila dipenuhi tiga syarat / kondisi tersebut di bawah ini:

- 1) Tingkat kesalahan pelaku relatif berat,
- 2) Akibat perbuatannya relatif besar.
- 3) Perbuatan pelanggar menimbulkan keresahan masyarakat.

Penentuan terpenuhi atau tidaknya syara/kondisi tersebut, seyogyanya tidak ditentukan secara sepihak oleh Penyidik atau Penuntut Umum, namun harus diupayakan adanya statement tertulis dari pejabat instansi teknis sektoral dan pimpinan Pemerintah daerah yang berwenang, melalui suatu hubungan konsultasi dan koordinasi. Di sini sangat diperlukan sekali adanya koordinasi/konsultasi antara aparat penegak hukum dengan aparat teknis sektoral dan- aparat Pemerintah daerah yang kompeten.

Asas subsidiaritas merupakan penyimpangan terhadap asas legalitas yang berlaku dalam penegakan hukum pidana mengenai kejahatankejahatan komunal yang sehari-hari ditangani oleh penyidik Polri. Untuk dapat memulai kegiatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup tidak cukup hanya dengan terdapatnya fakta-fakta yang lengkap, bukti bukti permulaan yang cukup dan terdeteksi/teridentifikasinya tersangka Di samping terpenuhinya 3 syarat minimal tersebut, untuk dapat memulai kegiatan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup (Yang diatur dalam UU. No. 23 Tahun 1997) harus terpenuhi pula apa Yang dinamakan asas subsidiaritas. Untuk mengegah salah paham, perlu digarisbawahi bahwa pada prinsipnya, asas subsidiaritas tidak diberlakukan dalam penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di luar UU No. 23 Tahun 1997.

5. **MODEL SPESIFIK SISTEM SEGI-TIGA TERPADU PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (TRI-ANGLE INTEGRATED ENVIRONMENTAL CRIMINAL JUSTICE SYSTEM)**

Banyak penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup yang berakhir dengan kegagalan atau putusan yang kurang memuaskan, karena tidak menimbulkan daya tangkal atau daya jera. Sebagian besar dari kegagalan tersebut disebabkan kurang efektifnya strategi dan teknik yustisial yang digunakan oleh Penyidik dalam proses penyidikan dan oleh Penuntut Umum dalam proses penuntutan, khususnya pada tahap upaya pembuktian dakwaan dan konstruksi penuntutan.

Kekecewaan tersebut harus sudah dapat diantisipasi semenjak tahap perencanaan suatu kegiatan yang kemudian dimantapkan dalam wadah suatu team work yang solid melalui kegiatan apa yang dinamakan gelar perkara atau. ekspose rencana dakwaan dan pembuktian.

Terbinanya wadah team work yang solid tersebut diupayakan melalui apa yang dinamakan penegakan hukum pidana lingkungan hidup melalui model sistem segi-tiga terpadu. Keperluan terlaksananya model sistem segi-tiga terpadu ini berpangkal pada adanya sifat-sifat spesifik dalam tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 23 Tahun 1997. Harus terbinanya suatu koordinasi yang terpadu antara tiga pemeran utama (segi-tiga) dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup yaitu Penyidik Penuntut Umum dan Saksi Ahli khususnya atau antara Penyidik, Penuntut Umum dan Witnesses for the prosecution pada umumnya.

Untuk lebih memantapkan keberhasilan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana lingkungan hidup diharapkan juga dapat diterapkan secara konsisten apa yang dinamakan dalam istilah sepak bola yaitu "*tota football system*" Yang arti penerapannya dalam kegiatan penegakan hukum pidana lingkungan hidup adalah agar setiap pemeran dalam pembuktian tindak pidana seperti Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi-saksi (witness for the prosecutions), terutama Saksi Ahli (expert witness) dapat melaksanakan perannya secara optimal.

Baik Penyidik maupun Jaksa Penuntut Umum harus menarik garis batas/ perbedaan yang jelas dan tegas antara alat-alat bukti dan saksi-saksi (terutama saksi ahli) yang dapat mendukung dakwaan JPU dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi (terutama saksi ahli) yang akan meng-counter upaya JPU dalam membuktikan dakwaan. Dalam hukum acara pidana Anglo Saxon/Anglo American dibedakan secara jelas dan tegasnya antara "Witness for the prosecution versus "witness for the defence."

Dengan tetap menjaga fairness dan objektivitas alat-alat bukti dan saksisaksi, terutama saksi ahli, sebelum sidang, sudah harus disusun dan dipersiapkan teknik pendaya-gunaannya. Dalam batas-batas tertentu, forum gelar perkara atau ekspose dapat dimanfaatkan dalam menata alat-alat bukti dan saksi-saksi yang akan didayagunakan Teknik pendayagunaan alat-alat bukti dan saksi-saksi tentunya harus dikaitkan dengan fakta-fakta yang merupakan unsur-unsur pasal tindak pidana yang akan dibuktikan. Dalam upaya pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang harus dibuktikan tidak hanya terbatas pada aspek yuridis dari suatu tindak pidana lingkungan hidup, tetapi juga aspek teknisnya.

Untuk menentukan aspek teknis mana yang relevan dalam upaya pembuktian, JPU memerlukan kerjasama dan masukan dari saksi ahli yang bersangkutan. Berhubung sifat tindak pidana lingkungan hidup yang adakalanya memerlukan beberapa dukungan disiplin ilmu, maka JPU adakalanya juga memerlukan beberapa saksi ahli dari beberapa disiplin ilmu yang diperlukan. Umpamanya saksi ahli di bidang biologi, toksikologi, kimia, industri, perikanan laut/air tawar, kehutanan, kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekologi, ilmu kesuburan tanah, nyorologi, fisika, metodeologi, ecology, medical forensic, teknik penambangan dan lain-lain.

Di negara-negara industri maju ada kursus/pelatihan khusus bagi para calon saksi ahli untuk dapat berperan dengan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap pembuktian perkara di Pengadilan. Saksi ahli harus disumpah di depan Penyidik

(dengan pembuatan Berita Acara Penyempahan) sebelum didengar keterangannya oleh Penyidik dan sebelum memberikan keterangan ahli dalam bentuk tertulis, keterangannya tersebut harus dikuatkan dengan Pernyataan mengingat sumpahnya pada waktu diangkat dalam jabatannya yang terakhir.

Dengan menerapkan total football system diharapkan tidak ada sikap dan keterangan Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi-saksi, termasuk Saksi Ahli yang saling bertentangan/melemahkan satu dengan yang lain. Dan sebelum pelimpahan perkara tahap kedua dari Penyidik kepada Penuntut Umum, diharapkan sudah terbina kontak-kontak koordinasi pribadi antara pihak Penyidik dengan pihak Kejaksaan yang bersangkutan dan antara Jaksa Penuntut Umum dengan aparat Pemda dan aparat teknis sektoral yang terkait (terutama dengan para Saksi Ahli yang disiapkan oleh Penyidik Penuntut Umum). Perlu sekali diupayakan terbinanya kesamaan persepsi mengenai perkara yang sedang ditangani antara Penyidik Penuntut Umum dengan aparat sektor teknis maupun Pemerintah Daerah.

6. KOORDINASI DAN PENDAYAGUNAAN SAKSI AHLI

Pendapat saksi ahli sering merupakan klimaks, dalam pembuktian perkara-perkara lingkungan hidup baik perkara tata Usaha negara, perkara perdata maupun perkara pidana. Namun dalam praktek tidak selalu mudah bagi Penyidik/Penuntut Umum untuk menentukan Saksi ahli yang bagaimana yang diperlukan dalam membentuk Penyidik/Penuntut Umum dalam membuat rencana penyidikan dan penuntutan (terutama penyusunan surat dakwaan dan pembuktian dakwaan). Dan juga Penyidik/Penuntut Umum tidak mempunyai akses mengenai informasi/di mana, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan saksi ahli dengan disiplin ilmu yang diperlukan.

Pemecahannya adalah perlu. melakukan upaya-upaya, konsultasi dengan berbagai pihak: instansi/lembaga. Pertanyaan berikutnya adalah: dengan siapa? Jawabannya adalah pertama-tama dapat dilakukan kontak/konsultasi dengan instansi Pemda setempat yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah melakukan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya (Bapedal Regional Bapedal Daerah), konkritnya adalah dengan Kepala Bapedal Regional/Kepala Bapedalda setempat. Kalau di daerah anda belum terbentuk Bapedalda tingkat 11 (dua) sebagai penggantinya dapat dihubungi Kepala Bagian Lingkungan yang biasanya berada di bawah Sekwilda atau Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten/kota setempat.

Masalahnya akan menjadi lebih relevan bagi pihak Penuntut Umum yang menerima suatu berkas perkara dari Penyidik, sedangkan dalam berkas belum ada saksi ahlinya. Dalam hal demikian, banyak hal yang dapat dibicarakan/dikonsultasikan dengan pejabat tersebut seperti:

- a. penjelasan tentang aspek-aspek teknis yang terkait dengan perkara yang dihadapi;
- b. disekitar asas subsidiaritas, apakah sudah terpenuhi atau belum;
- c. Mengenai riwayat ketaatan perusahaan tersebut di masa yang lalu yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen hasil pengawasan/ pemantauan yang dilakukan oleh instansi yang berwenang/pemda di waktu yang lalu;
- d. apakah semua persyaratan teknis administratif (kewajiban dan larangan) yang tercantum dalam Surat Izin Usaha/Kegiatan sudah ditaati dan selanjutnya diupayakan untuk mendapatkan foto copy dari Surat Izin Usahnya dan jika ada, juga foto copy Surat Izin Pembuangan Limbah ke Lingkungan;
- e. motif kejahatan/tindak pidana lingkungan yang dilakukan;
- f. potensi dampak sosial yang sudah atau yang mungkin akan timbul (perlu diolah dan dikembangkan olah/dengan bantuan bidang/seksi intelijen),

- g. hubungan kerjasama antara perusahaan dengan warga masyarakat yang bermukim di sekitar perusahaan/kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan/penderitaan masyarakat disekitarnya.
- h. sengketa yang pernah timbul dengan masyarakat setempat dan penyelesaiannya;
- i. Saksi ahli dengan disiplin ilmu yang bagaimana yang diperlukan, nama disertai dengan gelar kesarjanaannya. agama dan alamat tempat tinggal dan alamat pekerjaannya, dll

Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh saksi ahli antara lain adalah:

- a. Mempunyai gelar kesadaraan dalam disiplin ilmu yang diperlukan (minimal S1, S2/S3 akan lebih baik namun tidak mutlak),
- b. Mempunyai pengalaman kerja/penelitian di bidang keahlian yang dimilikinya;
- c. Mempunyai pengalaman sebagai saksi ahli di sidang pengadilan atau sebagai penasehat teknis pada tahap penyidikan/penyelidikan (syarat ini tidak mutlak karena jarang seorang sarjana yang pernah mempunyai pengalaman demikian itu)
- d. Sudah mempunyai reputasi ilmiah (karya tulis kegiatan penelitian dan diakui oleh kelompok profesinya (pengakuan non formal).

Perlu diadakan beberapa kali pertemuan (pre-trial meetings) antara Penyidik JPU dengan calon saksi ahli menjelang tampil di sidang pengadilan. Saksi ahli harus dibrief mengenai aturan main/beracara di sidang Pengadilan, pokok-pokok mengenai hukum pembuktian dan peran/tugas seorang saksi ahli di sidang pengadilan dan pada waktu sidang di TKP Saksi ahli juga perlu diinformasikan mengenai isi surat dakwaan dan unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta apa saja yang harus dibuktikan oleh JPU serta pendapat ahli mengenai hal-hal yang diharapkan JPU dari saksi ahli

Jangan lupa bahwa JPU juga berkewajiban membantu saksi dalam memberi pendapat menjaga kredibilitasnya. Saksi ahli tidak boleh terkesan tidak objektif dan memihak baik kepada JPU maupun kepada saksi korban ataupun kepada Terdakwa. Tugas dan tanggung jawab saksi ahli tidak lebih dari mengemukakan pendapat keahliannya menurut kemampuan ilmiahnya yang terbaik sehubungan dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diketahui atau yang diajukan kepadanya oleh penyidik JPU atau saksi-saksi lainnya. Karena itu kepada saksi ahli harus diberikan informasi dan data yang relevan yang sebanyak/selengkap mungkin sehingga 'saksi, ahli benar-benar menguasai perkara dalam, segala aspeknya: teknis, sosial ekonomi, maupun yuridis. Dengan demikian -terjadinya Perbedaan persepsi dan salah paham antara JPU dengan saksi ahli dapat dihindarkan

Upaya pemantapan koordinasi. dan integrasi antara JPU dan saksi ahli dapat lebih dimantapkan melalui diskusi diskusi yang -berkembang pada waktu gelar perkara atau ekspose.

Seorang saksi ahli harus mempersiapkan diri dalam pemberian pendapat keahliannya di sidang Pengadilan. Dia harus mengetahui dan dapat memprediksi keterangan keahlian yang bagaimana yang diperlukan oleh JPU dalam rangka pembuktian dakwaannya Bahkan akan lebih menguntungkan bagi JPU bila saksi ahli sudah dapat menggembarakan sebelumnya Pertanyaan-pertanyaan yang, bagaimana yang akan diajukan oleh JPU dan sehubungan dengan data/fakta yang mana. Sebaliknya Saksi Ahli juga dapat membantu JPU menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepadanya di depan sidang pengadilan.

Disamping itu saksi ahli harus siap untuk di cross examined oleh pihak Penasehat Hukum Terdakwa. Dia harus siap menangkis upaya-upaya Penasehat Hukum Terdakwa (melalui saksi ahli yang dipersiapkan Oleh Penasehat Hukum Terdakwa) untuk mematahkan argumentasi ilmiah yang dikemukakan oleh seorang saksi ahli

yang diajukan oleh JPU, bahkan upaya untuk mendiskreditkan kapasitas keilmuan saksi ahli. Saksi ahli diharapkan aktif dalam melakukan "serangan dan serangan balik" (attack and counter attack) untuk membuktikan dakwaan yang diajukan oleh JPU terhadap Terdakwa, namun sekaligus harus selalu siap menangkis serangan-serangan balik (counter attack) yang dilakukan baik oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun oleh saksi ahli yang diajukan Oleh Terdakwa sebagai saksi ahli "tandingan".

7. BUKTI KUNCI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Untuk memahami pertanyaan tersebut perlu terlebih dahulu dipelajari definisi yuridis tentang pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 Pasal 1 angka 12 mengenai pencemaran lingkungan hidup yo. angka 13 mengenai baku mutu lingkungan hidup dan pasal 1 angka 14 mengenai perusakan lingkungan hidup yo. angka 13 mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup, adalah masuknya atau, dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia Sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat Tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi Sesuai dengan peruntukannya

Maka untuk membuktikan apakah terjadi pencemaran lingkungan hidup, bukti kunci terletak kepada baku mutu ambient lingkungan hidup. Apakah akibat masuk atau dimasukkannya suatu benda/bahan atau zat ke dalam lingkungan hidup (air/tanah/udara), baku mutu lingkungan hidup (ambien) yang ditetapkan bagi Suatu media lingkungan hidup yang termasuk tersebut menjadi tedanggar. atau tidak. Jika jawabnya terlanggar, maka dapat dipastikan telah terjadi pencemaran lingkungan hidup. Baku mutu air Sungai diatur dalam PP No. 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air. Lihat juga lampirannya (dewasa ini sedang dalam proses penyusunan draft penyempurnaannya di Bapedal dan Sekneg).

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk membuktikan apakah terjadi perusakan lingkungan hidup atau tidak, bukti kuncinya terletak pada ketentuan tentang baku kerusakan yang berlaku bagi media lingkungan hidup yang menjadi masalah, terlanggar atau tidak.

Sehubungan baku mutu kerusakan (kecuali baku kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan bahan galian golongan C) belum ada pengaturannya, upaya pembuktian yang dapat ditempuh adalah melalui pendapat ahli seorang saksi ahli dalam bidang kerusakan lingkungan hidup media yang menjadi objek perkara.

Dalam pengalaman penanganan perkara-perkara perusakan/ pencemaran lingkungan hidup pada waktu yang lalu maupun untuk waktu-waktu yang akan datang Penegak Hukum dapat langsung atau memohon pimpinan Kejaksaan Agung (JAMPIDUM) menghubungi Kepala Bapedal untuk meminta bantuan jasa seorang saksi ahli. Atau dapat juga mengadakan koordinasi dengan PSL (Pusat Studi Lingkungan) pada Lembaga Perguruan Tinggi setempat. Dalam permintaan tersebut perlu diinformasikan kasus posisi perkara dan bidang teknis apa yang memerlukan pendapat ahli dari saksi ahli.

Yang perlu dicermati dan diupayakan dalam perkara pencemaran lingkungan hidup oleh JPU dengan bantuan saksi ahli dan saksi aparat sektor teknis adalah agar berkas perkara / penyidikan diharapkan memuat data/fakta hal-hal sebagai berikut:

- a. apakah zat yang masuk tersebut termasuk bahan berbahaya atau Beracun;
- b. dalam perkara pencemaran air sungai perlu diidentifikasi perbandingan kualitas air sungai pada up stream dengan down stream dan perhitungan beban pencemaran yang ditimbulkan,
- c. kepastian dapat diidentifikasinya hubungan kausalitas antara pabrik yang menjadi sumber pencemaran dengan daerah pengaliran air sungai yang tercemar,

- d. dilakukan sampling (pengambilan contoh) dan pemeriksaan laboratorium baik terhadap air limbah (effluen) dan yang juga sangat penting adalah sampling terhadap air sungai (ambient) minimal di dua titik lokasi yaitu di up stream dan di down stream;
- e. fungsi atau peruntukan media lingkungan hidup yang menjadi objek Perkara, baik menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau peruntukannya dalam kenyataan sehari-hari;
- f. dampak langsung/jangka pendek dan dampak jangka panjang pencemaran terhadap manusia, ikan dan mahluk hidup lainnya baik fauna maupun flora, termasuk mikro organisme;
- g. kerugian yang diderita oleh masyarakat pengguna air dan lingkungan hidup itu sendiri;
- h. kegiatan pemulihan yang perlu dilakukan dan perkiraan biayanya; riwayat keteatan Perusahaan Pada waktu-waktu yang lalu
- i. hubungan masyarakat dengan Perusahaan dan reaksi masyarakat terhadap terjadinya pencemaran tersebut;
- j. terhadap kegiatan sampling agar dibuatkan peta/sketsanya.

8. **TEKNIK PENGAMBILAN CONTOH AIR LIMBAH (EFFLUEN) DAN AMBIEN (AIR SUNGAI) DALAM PERKARA PENCEMARAN OLEH LIMBAH CAIR INDUSTRI**

Untuk mendapatkan alat-alat bukti yang kuat dan meyakinkan hendaknya Penyidik/ Penuntut Umum memperhatikan hal-hal sebagai berikut

Pertama:

Contoh air limbah (effluen) dan contoh air sungai (ambient) yang diduga tercemar mempunyai peran yang sangat Penting dalam Pembuktian Perkara pencemaran air. Karena itu teknik pengambilan contoh (sampling), pembungkusannya, pengirimannya ke laboratorium sampai kemampuan memahami/membaca dan menggunakan / menterjemahkan hasil analisis laboratorium terhadap sampel-sampel tersebut harus dilaksanakan secara akurat, baik aspek teknis maupun aspek yuridisnya.

Kedua:

Pelaksanaan sampling (pengambilan contoh) effluen maupun ambien harus dibuatkan Berita Acara. Pengambilan contoh effluen atau ambien, pelaksanaannya secara teknis dapat dimintakan bantuan kepada Para Pejabat laboratorium rujukan Propinsi setempat, namun Pembuatan Berita Acara tetap dilakukan oleh Penyidik.

Ketiga:

Sangat Penting untuk diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum Pada waktu mengevaluasi isi berkas Perkara / hasil Penyidikan adalah bahwa Pelaksanaan sampling (effluen dan -ambien) harus disaksikan minimal, oleh dua orang saksi. Pertama adalah saksi/karyawan yang mewakili pihak pabrik (yang diperkirakan sebagai sumber bahan pencemar) dan kedua oleh warga masyarakat, sedapat mungkin dari pihak yang menjadi korban pencemaran. Bila pengambilan sampling dan pembungkusan/penyegelan sample yang diambil tidak disaksikan oleh kedua macam saksi tersebut diatas, -p.i.hak Penuntut Umum supaya menyatakan berkas Perkara Penyidikan belum lengkap. Berkas Penyidikan tersebut dikembalikan kepada Penyidik disertai Petunjuk agar sampling diulang kembali dan agar kegiatan sampling, kegiatan pembungkusan dan penyegelan contoh effluen dan ambien harus disaksikan minimal oleh dua orang saksi yang dinyatakan dengan penandatanganan Berita Acara oleh kedua saksi tersebut., Sarankan agar kedua saksi tersebut terdiri dari seorang karyawan pabrik bagian Pengelolaan lingkungan hidup dan seorang lagi dari warga masyarakat yang terkena dampak pencemaran perusakan lingkungan hidup yang terjadi.

Keempat:

Disamping itu sampling effluen harus dilakukan Pada titik-titik lokasi yang tepat dan relevan. Titik lokasi pengambilan contoh air limbah pabrik " (effluen), minimal harus dilakukan Pada inlet yaitu Pada saluran Sebelum Limbah memasuki instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Pada outlet yaitu Pada saluran air limbah yang keluar dari, IPAL sebelum memasuki media lingkungan.

Titik lokasi pengambilan contoh air sungai (ambien) harus dilakukan minimal Pada dua titik lokasi: Pertama Pada titik lokasi up stream (bagian daerah pengaliran air sungai sebelah hulu yang belum kemasukan limbah pabrik) dan kedua Pada titik Lokasi down stream, yaitu Pada bagian daerah pengaliran air sungai sebelah hilir, yang dinamakan mixing zone, dimana dan limbah lainnya dari pabrik. Sehingga contoh air sungai tersebut dapat dikatakan contoh yang representatif. Harus ada data (dan dinyatakan melalui pendapat ahli dari saksi ahli) tentang perbandingan kualitas air sungai Pada up stream dengan kualitas air sungai Pada down stream.

Kelima:

Calon JPU dan para saksi ahli, tentu saja didampingi oleh pihak pimpinan pabrik seyoganya/harus melakukan peninjauan pabrik dan TKP serta melakukan penelitian kinerja ketaatan pabrik terhadap persyaratan izin usaha, persyaratan pembuangan air limbah ke lingkungan dan ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup lainnya, baik ketentuan hukum pidana maupun ketentuan hukum tata usaha negara.

Dengan demikian yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja ketaatan pabrik adalah:

- a. Rambu-rambu/persyaratan teknis dan administratif yang tercantum secara terperinci dalam Surat Izin Usaha/Kegiatan.
- b. Rambu-rambu/persyaratan teknis dan administratif yang tercantum secara terperinci dalam Surat Izin Pembuangan Limbah ke lingkungan
- c. Ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup terutama yang bersifat teknis dan administratif (ketentuan hukum tata usaha negara) maupun ketentuan hukum pidana.
- d. Kesepakatan-kesepakatan yang pernah ada antara pihak pabrik/ perusahaan dengan suatu instansi pemerintah maupun dengan pihak masyarakat dan pelaksanaan/tindak lanjutnya.

Sangat penting untuk dicermati apakah pabrik/perusahaan tersangka memasang alat pengukur (flow meter) debit pengaliran air limbah sehingga mampu mengontrol pengaliran air limbah yang masuk ke IPAL, dan yang keluar dari IPAL untuk selanjutnya dibuang ke lingkungan. Dan selanjutnya juga untuk menghitung beban pencemaran yang terjadi. Hal tersebut erat kaitannya dengan kemungkinan/kepastian bahwa perusahaan/pabrik Tersangka sewaktu-waktu menggelontorkan air limbah memasuki sungai. Biasanya dilakukan pada waktu malam hari atau sewaktu air sungai pasang.

Erat hubungannya dengan upaya penggelontoran air limbah pabrik ke sungai adalah bahwa pabrik sengaja membuat apa yang dinamakan saluran siluman. Saluran siluman dimaksudkan sebagai peluang bagi pabrik untuk membuang limbahnya langsung ke sungai tanpa melalui IPAL. Dengan demikian pabrik dapat menghemat biaya pengolahan limbah yang cukup besar tanpa peduli apakah lingkungan menjadi tercemar / rusak dan dapat membahayakan nyawa dan kesehatan masyarakat pengguna air dan biota, termasuk mikro organisme yang hidup di air sungai dan dasar sungai tersebut.

Dengan demikian perlu mendapat perhatian dari Penyidik bahwa untuk mendapatkan hasil penyidikan yang memenuhi kualifikasi sebagai apa yang dinamakan *prima facie case*, sampling harus dilakukan pada waktu dan titik lokasi yang tepat dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun yuridis.

Keenam:

Agar bukti sampling dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan yuridis, setiap barang bukti harus memenuhi apa yang dinamakan *chain of custody* atau *chain of evidence*. Artinya bahwa mata rantai proses mulai dari pengumpulan/pengambilan barang bukti, perjalanan ke dan dari laboratorium sampai kepada pengajuannya di depan sidang pengadilan tidak boleh ada yang terputus sehingga mengundang keragu-raguan akan kebenaran/keabsahan barang bukti tersebut umpamanya pengambilan sample tidak ada saksi, pengiriman sample ke laboratorium dalam keadaan tidak disegel, tidak ada kepastian bahwa sampel yang dikirim dan diperiksa ke laboratorium adalah sampel dari pabrik dan sungai yang menjadi perkara, (ingat kasus pencemaran air sungai akibat limbah pabrik tahu dan peternakan babi yang diputus bebas dari segala tuduhan/vrijspfaak oleh PN. Sidoarjo),

Ketujuh:

Hindarkan atau jangan sekali-kali melakukan pengambilan contoh limbah cair, terutama contoh air sungai (ambien) pada waktu musim hujan atau pada waktu debit air sungai sedang besar dan juga harus diusahakan agar pengambilan contoh air limbah dan air sungai pada waktu pabrik sedang memproduksi dan pabrik membuang limbahnya ke sungai. Sebaliknya jangan melakukan pengambilan contoh air limbah dan contoh air sungai pada waktu pabrik sedang tidak memproduksi dan atau pabrik sedang dalam keadaan tidak membuang limbahnya ke sungai. Pengambilan contoh limbah dan air sungai sangat baik dilakukan justru pada waktu pabrik menggelontorkan limbah cairnya ke sungai. (Biasanya dilakukan pabrik pada waktu malam dimana biasanya aparat pengawas sedang tidak bertugas, tidur / ketiduran).

9. FUNGSI DAN PEMANFAATAN GELAR PERKARA OLEH PENYIDIK

Gelar perkara atau menurut istilah yang digunakan di lingkungan kejaksaan ekspose perkara adalah suatu pertemuan yang digunakan oleh Penyidik Polri/PPNS untuk mempresentasikan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri/PPNS kepada pejabat undangan yang hadir (para pejabat penyidik dari Polri dan PPNS, tim Jaksa Penuntut Umum, pejabat pemerintah yang terkait dan para Saksi Ahli dan lain-lain, yang dipandang perlu). Gelar perkara dapat pula dilakukan terbatas untuk kalangan intern Kepolisian / Intern instansi PPNS dan bersifat tertutup. '

Gelar perkara oleh Penyidik dimaksudkan untuk menginformasikan hasilhasil penyidikan yang telah dicapai dan masalah-masalah yang dihadapi. Pimpinan penyidikan mengharapkan partisipasi aktif dari yang hadir untuk Menyampaikan pendapat dan saran-saran sebagai pemecahan masalah serta saran-saran lainnya untuk lebih memantapkan hasil penyelidikan baik dalam bentuk kelengkapan atau mempertajam fakta maupun dalam bentuk alat-alat bukti yang lebih kuat dan meyakinkan.

Dari pihak Penuntut Umum tentunya diharapkan pendapat dan saran saran yang akan memudahkan bagi JPU untuk menyusun Surat Dakwaan der pembuktian dakwaannya di depan sidang pengadilan kelak. Setidak tidaknya peyempurnaan-penyempurnaan hasil penyelidikan dapat memperlancar prose Penyelesaian perkara dan mencegah bolak-baliknya berkas perkara antara Kejaksaan dengan Penyidik. Gelar perkara jug sangat besar manfaatnya bagi para calon JPU untuk menguasai seluk beluk perkara secara lebih intensif, tidak hanya mengenai aspek yuridisnya tetapi juga mengenai aspek teknisnya, yang sangat membantu JPU data penguasaan perkara dan penanganan perkara selanjutnya sampai tuntas

Bagi para pejabat yang diundang, terutama yang akan berperan sebagai saksi atau saksi ahli, gelar perkara akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi tentang proses penyelesaian perkara selanjutnya terutama yang menyangkut aspek-aspek yuridis maupun teknis. Bagi para calon saksi/saksi ahli, gelar perkara akan memberikan informasi sehingga dia dapat memperoleh gambaran mengenai peran, tugas dan tantangan yang bakal dihadapinya pada waktu Pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan kelak.

Bila keperluan akan Saksi Ahli tidak dapat diupayakan dari lembaga Perguruan Tinggi/Pusat Studi Lingkungan yang ada pada lembaga Perguruan Tinggi setempat, Penyidik dapat meminta bantuan Saksi Ahli Kepala Bapedal up, Kepala Direktorat Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ungkungan di Jakarta: Telp 021-8590426, Fax. 021-8518292 dan sekaligus dengan permintaan agar Saksi Ahli tersebut dan pejabat Bapedal yang terkait menghadiri gelar perkara.

10. FUNGSI DAN PEMANFAATAN EKSPOSE PERKARA OLEH CALON PENUNTUT UMUM.

Ekspose perkara yang dilakukan oleh JPU atau Kajari pada prinsipnya juga dimaksudkan untuk memantapkan upaya-upaya persiapan pembuktian .dakwaan dan penuntutan, sehingga akan lebih menjamin keberhasilannya. Pada kesempatan ekspose perkara tersebut, "*pemain total football*" dalam penanganan perkara, terutama pada tahap pemeriksaan dan pembuktian perkara di sidang pengadilan, harus dapat menggunakan kesempatan ekspose sebagai upaya untuk lebih memahami dan menguasai peran, tugas dan action yang harus dilakukan masing-masing pada waktu pemeriksaan perkara di pengadilan dengan sikap penuh percaya diri, jauh dari sikap gugup dan ragu-ragu.

Calon JPU harus yakin benar bahwa dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang termuat dalam berkas perkara, sudah jelas, lengkap dan kuat, sehingga JPU tidak akan mengalami kesulitan. dalam menyusun surat dakwaan dan dalam merencanakan strategi, teknik dan kiat pembuktian yang akan digunakannya baik di sidang pengadilan maupun pada waktu sidang di lapangan. JPU juga harus dapat mengantisipasi, counter attack yang akan dilancarkan oleh pihak Penasehat Hukum Terdakwa dan saksi ahlinya dan siap mematahkan atau setidaknya menangkisnya.

Untuk menguasai kasus posisi JPU dapat merincinya dalam 7 komponen fakta yang disingkat dengan **ABIDI BASIAKMO** (Apa, Bilamana, Dimana, Bagaimana, Siapa, Akibat Motif) meliputi:

- a. Kasus Apa yang terjadi, ump. Pencemaran air sungai akibat limbah pabrik electroplating, perusakan lingkungan hidup akibat pembakaran hutan / lahan dan lain-lain.
- b. Bilamana terjadinya perkara (tempus delicti),
- c. Dimana terjadinya perkara (locus delicti),
- d. Bagaimana proses terjadinya perkara (modus operandi),
- e. Siapa calon/calon tersangka,
- f. Akibat atau dampak apa saja yang terjadi terhadap manusia, lingkungan dan makhluk hidup lainnya (jangka pendek maupun jangka panjang).
- g. Apa motif dari kejahatan Terdakwa (walaupun motif tidak termasuk unsur dari tindak pidana, tetapi berguna sebagai bahan pertimbangan tuntutan sanksi pidana, tetapi berguna sebagai bahan pertimbangan tuntutan sanksi pidana-pidana yang diajukan kepada majelis Hakim).

JPU perlu menginventarissi dan mensistematisir fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diperlukan, pada waktu menerima dan mempelajari berkas perkara dan lebih dimantapkan pada waktu ekspose.

Sebagaimana keperluan Saksi Ahli pada tahap penyidikan dan atau untuk kepentingan gelar perkara yang dilakukan oleh Penyidik, Kepala Kejaksaan Negeri juga dapat meminta bantuan saksi ahli (tambahan) kepada PSL Lembaga Perguruan Tinggi setempat atau kepada Bapedal di Jakarta untuk kepentingan pembuktian perkara atau untuk kepentingan Pemantapan persiapan penuntutan melalui ekspose perkara.

11. KEJAHATAN PERUSAHAAN (CORPORATE CRIME) Di BIDANG TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Kejahatan perusahaan (corporate crime)- merupakan hal yang relatif baru dalam praktek penyidikan, penuntutan dan peradilan di negara kita. Dengan kian majunya

teknologi, ilmu pengetahuan dan sistem informasi, kejahatan perusahaan marak dan umumnya menyangkut kejahatan finansial/harta benda dalam jumlah besar.

Dalam menangani perkara-perkara kejahatan lingkungan hidup.

Penyidik dan Penuntut Umum hendaknya lebih banyak memberikan perhatiannya terhadap kemungkinan diterapkannya kualifikasi corporate crime di bidang lingkungan hidup ini. Tanpa menunggu sampai adanya yurisprudensi atau symposium/Lokakarya mengenal corporate crime di bidang lingkungan hidup, Penyidik dan Penuntut Umum sudah perlu dari sekarang mengambil prakarsa untuk memikirkan bagaimana teknik penyidikan dan teknik penuntutan yang tepat dan efektif dalam menghadapi "**environmental corporate crime**"

Beberapa kata kunci mengenai "**environmental corporate crime**" dapat dibaca dalam Pasal 45 UU No. 23 tahun 1997, antara lain:

- a. Tindak pidana dilakukan oleh atau atas name badan hukum, Perseroan, Perserikatan, yayasan atau organisasi lain.
- b. tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, Perseroan, Perserikatan, yayasan, atau organisasi lain dan dilakukan oleh orang-orang baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lain.
- c. tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- d. tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama.

Dari beberapa kata kunci tersebut di atas dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan atau "**environmental corporate crime adalah** tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang pelaku materiil atas nama suatu perusahaan/badan hukum atau dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan pimpinan perusahaan / badan hukum seperti Perseroan, Perserikatan, yayasan dan lain-lain.
- b. yang dapat dikualifikasikan sebagai tersangka/Terdakwa dalam "**environmental corporate crime yang** dapat dituntut dan dijatuhi pidana dan tindakan tata tertib, adalah baik orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin maupun badan hukum itu sendiri.
- c. maka dengan demikian dapat pula disimpulkan bahwa karyawan rendahan yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam rangka semata-mata menjalankan perintah atasannya tidak termasuk yang dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana dalam suatu perkara tindak pidana lingkungan perusahaan (environmental corporate crime).
- d. dari uraian diatas hendaknya Penyidik dan Penuntut Umum dapat mengolah dan mengembangkan lebih lanjut, sehingga mampu menentukan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang bagaimana yang dianggap relevan dalam suatu perkara environmental corporate crime tertentu.

12. PENERAPAN SANKSI PIDANA "TINDAKAN TATA TERTIB" DALAM PASAL 47 UU. NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Enam macam tindakan tata tertib sebagai sanksi pidana tambahan yang secara spesifik diberlakukan bagi tindak pidana Lingkungan hidup yang diatur dalam U U.

No.23 Tahun 1997 hendaknya dipelajari dengan seksama sehingga para JPU terbiasa dalam menerapkannya secara proporsional:

- a. Tindakan tata tertib berupa perampasah keuntungan yang diperoleh dari suatu tindak pidana lingkungan hidup, sesuai untuk diterapkan sebagai sanksi tambahan, (disamping sanksi pidana pokok yang diatur dalam KUHP dan dalam UU. No. 23 Tahun 1997), bagi perkara tindak pidana lingkungan hidup yang motifnya adalah untuk menekan atau menghemat biaya produksi melalui tindakan yang illegal.
- b. Tindakan tata tertib berupa Penutupan seluruh perusahaan tepat untuk dijatuhkan sebagai sanksi tambahan, dalam suatu environmental corporate crime, yang walaupun sudah berkali-kali diberi peringatan keras (sanksi administrative) Tetapi tetap bersikap tidak acuh dan tidak berupaya secara sungguh-sungguh untuk mencegah terulangnya pelanggaran. Disamping itu pelanggaran yang terjadi sangat meresahkan masyarakat.
- c. Tindakan tata tertib berupa Penutupan sebagian perusahaan dapat dijatuhkan terhadap perusahaan yang melakukan tindak pidana pencemaran/perusakan lingkungan hidup dengan kapasitas produksi tertentu.

Sedangkan penurunan kapasitas produksi Sampai batas tertentu akan dapat mencegah terjadinya pencemaran. Maka apabila penurunan produksi dapat dilakukan dengan menutup atau menghentikan sebagian kegiatan perusahaan, tindakan tata tertib/sanksi pidana berupa penutupan sebagian perusahaan cocok untuk diterapkan.,

- d. Tindakan tata tertib berupa kewajiban memperbaiki akibat tindak pidana., Apabila yang menjadi masalah yang menonjol dalam suatu perkara tindak pidana lingkungan hidup adalah dampak atau akibat yang terjadi, umpamanya pencucian hasil galian yang dilakukan dalam sungai mengakibatkan air sungai jadi tercemar, tidak/lalai melakukan reklamasi terhadap bekas lahan penambangan yang mengakibatkan lingkungan rusak dll, maka Terdakwa memperbaiki akibat tindak pidana. Dalam perkara ini Terdakwa,, dipidana untuk menjadikan kualitas air sungai kembali seperti semula dan bekas-bekas lahan penambangan yang rusak dapat dipulihkan atau dijadikan lahan dengan manfaat yang lain dari semula. Perbaikan tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak mencuci bahan galian di dalam sungai, Tetapi di luar sungai dan tidak mengalirkan limbah hasil pencucian ke dalam sungai.

Di Australia lembah yang terjadi akibat kegiatan penambangan, diisi dengan air sungai dan kemudian ditata untuk difungsikan menjadi perairan/danau arena perlombaan olah raga air olimpiade Sydney Tahun 2000.

- e. Penuntutan agar Terdakwa dijatuhi sanksi pidana tindakan tata tertib berupa mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikannya tanpa hak, kiranya tepat dijatuhkan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, karena membuang limbah pabrik langsung ke sungai tanpa diolah melalui IPAL terlebih dahulu, sesuai dengan persyaratan dalam izin usaha industri yang dimilikinya. Maka Terdakwa disamping sanksi pidana penjara dan denda dapat pula dijatuhi sanksi pidana tindakan tata tertib berupa kewajiban membangun IPAL yang difungsikan secara optimal Sehingga efektif.
- f. Sanksi tindakan tata tertib berupa meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dapat dituntut agar-dijatuhkan sebagai sanksi tambahan dalam perkara tindakan pidana lingkungan hidup yang terjadi, umpamanya karena lalai dalam melakukan Pengolahan limbah pabrik secara efektif, sehingga ada limbah pabrik yang mengalir langsung masuk sungai, tanpa melalui IPAL (bypass)

Dalam perkara tersebut, Terdakwa dapat dituntut dan dijatuhi sanksi pidana tambahan berupa tindakan tata tertib yang mewajibkan Terdakwa untuk meniadakan apa yang selama ini dilalaikannya yaitu berupa kewajiban meniadakan saluran bypass tersebut, sehingga semua limbah pabrik sebelum dibuang kesungai, terlebih dahulu dialirkan memasuki IPAL untuk diolah sehingga memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan

- g. Sanksi tambahan tindakan tata tertib berupa penempaan perusahaan dibawah pengampunan, umpamanya dibawah pengampunan/ pengawasan Bapedal dan/atau Kejaksaan Negeri setempat selama satu atau dua Tahun atau

selama-lamanya tiga Tahun, tepat untuk dituntutkan atau dijatuhkan terhadap Terdakwa yang diwajibkan melakukan serangkaian kegiatan yang memakan waktu yang relatif lama (ump; membangun IPAL). Maka selama kewajiban membangun IPAL tersebut belum selesai dan berhasil secara efektif mengolah limbah pabrik sehingga memenuhi baku mutu air limbah yang berlaku, selama itu pula pabrik Terdakwa ditempatkan dibawah pengampunan Kejaksaan Negeri setempat dan/atau Bapedalda setempat (paling lama tiga Tahun) Penempatan suatu perusahaan dibawah pengampunan Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi setempat sudah sering dilakukan pada zaman masih aktifnya Kejaksaan dalam menindak tegas para pelaku tindak pidana ekonomi.

13. PELAPORAN PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI PERKARA PENTING OLEH KAJARI KEPADA KAJATI DENGAN TEMBUSAN KEPADA JAKSA AGUNG R.I. UP. JAMPIDUM

Sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: INS-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tentang Pengendalian Perkara Penting Tindak Pidana Umum angka 11 butir 6 maka dengan ini dinyatakan bahwa perkara-perkara tindak pidana umum mengenai:

- a. Lingkungan Hidup
- b. Kehutanan dan
- c. Perikanan

Dikualifikasikan sebagai Perkara Tindak Pidana Umum Lain.

Tanpa mengurangi kewajiban Kepala Kejaksaan Negeri melaporkan penanganan perkara penting berdasarkan Instruksi Jaksa Agung R.I. Nomor: INS-004/JA/3/1994 tanggal 9 Maret 1994 tersebut diatas, diberikan beberapa petunjuk teknis administrative sebagai berikut:

1. Kepala Kejaksaan Negeri yang menerima dan menangani perkara tindak pidana lingkungan hidup agar segera mungkin melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dengan tembusan kepada Jaksa Agung R.I. up. JAMPIDUM.
2. Perkara tindak pidana lingkungan hidup yang berpotensi untuk menimbulkan dampak sosial (keresahan, kekerasan, massal) dan atau dampak ekonomi (pemogokan karyawan, PHK massal, kecemburuan sosial dll), tembusan agar juga disampaikan kepada JAMINTEL.
3. segera setelah menerima berkas penyidikan pada tahap pertama, laporan perkara penting tindak pidana lingkungan hidup tersebut agar disertai dengan lampiran berupa:
 - a. Foto copy Berita Acara Kesimpulan dan Pendapat/ Resume perkara yang dibuat Penyidik;
 - b. Foto copy hasil pemeriksaan laboratorium Terhadap effluen dan ambien;
 - c. Foto copy Keterangan Ahli atau Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli;
 - d. Pendapat/Statement Kepala Daerah dan/atau Kepala Polisi setempat terhadap dampak sosial, ekonomi dan gangguan kamtibmas yang sudah terjadi atau yang diperkirakan akan timbul sehubungan dengan terjadinya tindak pidana lingkungan hidup atau penanganan perkara tersebut.
4. Penyampaian tembusan dari Kajari kepada Jaksa, Agung tersebut, tidak mengurangi kewajiban Kajati untuk menyampaikan tanggapan, pendapat dan petunjuknya kepada Kajari, jika perkara tersebut termasuk perkara penting yang berada dibawah pengendalian Kejaksaan Tinggi. Tanggapan, pendapat dan petunjuk Kajati tersebut supaya juga ditembuskan kepada Jaksa Agung R.I. up. JAMPIDUM.
5. Sebelum melimpahkan perkara ke pengadilan agar Kajari melaporkan Surat Dakwaan yang dibuat oleh JPU dan sebelum mengajukan Tuntutan agar Kajari melaporkan Surat Tuntutan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mendapat persetujuan atau koreksi bila dipandang perlu, juga dengan tembusan kepada Jaksa Agung R.I. up. JAMPIDUM. Kepala Kejaksaan Tinggi segera

memberikan tanggapan dan hasil evaluasinya kepada Kepala Kejaksaan negeri tersebut dengan tembusan kepada Jaksa Agung R.I. up. JAMPIDUM. Apabila dipandang perlu Kajari-atau Kajati yang bersangkutan dapat meminta petunjuk teknis dan untuk menghadiri ekspose perkara di Kajari/Kajati kepada Jaksa Agung up. JAMPIDUM.

Setelah perkara diputus, agar foto copy putusan pengadilan dan sikap JPU terhadap, putusan pengadilan tersebut dilaporkan kepada Kajati dan Jaksa Agung R.I. up. JAMPIDUM. Laporan penanganan tindak pidana lingkungan hidup ini berlanjut sesuai dengan tahap penanganan perkara di PN, PT dan MA.

14. PASAL-PASAL MENGENAI KETENTUAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM UU. NO. 23 TAHUN 1997.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana. penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 42

- (1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/ atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan . atau -menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan mati orang atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Tahun dan denda paling banyak Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah),

Pasal 44

- (1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp,150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga (corporate crime).

Pasal 46

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, yang bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pimpinan tanpa mengingat apakah orang-orang tersebut, baik berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain, melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersama-sama
- (3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat-surat panggilan itu ditujukan kepada pengurus di tempat tinggal mereka, atau ditempat pengurus melakukan pekerjaan tetap.
- (4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan yayasan atau organisasi lain, yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus, hakim dapat memerintahkan supaya pengurus menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, dan/atau
- b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, dan atau

- c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau
- d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- f. menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini adalah kejahatan,

15. PASAL-PASAL TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR KUHP DAN UU.NO.23 TAHUN 1991

1. UU. No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan

Pasal 15 Ayat (1)

Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) Tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 (lima juta rupiah):

- a. barangsiapa dengan Sengaja melakukan Pengusahaan air dan atau Sumber air yang tidak berdasarkan perencanaan dan perencanaan teknis tata Pengaturan dan tata pengairan serta pembangunan pengairan Sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang ini;
- b. barangsiapa dengan Sengaja melakukan Pengusahaan air dan atau Sumber air tanpa izin dari Pemerintah Sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini;
- c. barang Siapa yang Sudah memperoleh izin dari Pemerintah untuk Pengusahaan air dan atau Sumber-sumber air Sebagai mana tersebut dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ini, Tetapi dengan Sengaja tidak melakukan dan atau Sengaja tidak ikut membantu dalam usaha-usaha menyelamatkan tanah, air, sumber-sumber dan bangunanbangunan pengairan Sebagaimana Pasal 13 ayat (1) huruf a, b,c dan d Undang-undang ini.

Pasal 15 Ayat (2)

Perbuatan Pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah kejahatan.

Pasal 15 ayat (3)

Barangsiapa karena keIalaiannya menyebabkan terjadinya Pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-undang ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 15 ayat (4)

Perbuatan Pidana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini adalah Pelanggaran.

2. UU. No.5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Pasal 5 ayat (1)

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 (4), barangsiapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi Sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksplorasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut Syarat-syarat Perizinan atau Persetujuan internasional tersebut.

Pasal 5 ayat (2)

Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksplorasi Sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan-ketentuan tentang Pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 5 ayat (3)

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi Suatu Sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Pasal 6

Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus berdasarkan izin dan Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut Syarat-syarat Perizinan tersebut.

Pasal 7

Barangsiapa, melakukan kegiatan Penelitian ilmiah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia harus memperoleh Persetujuan terlebih dahulu dan dilaksanakan berdasarkan Syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 8 ayat (1)

Barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif, wajib] melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.

Pasal 8 ayat (2)

Pembuangan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia hanya dapat dilakukan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 14 ayat (1)

Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 14 ayat (2)

Aparatur Umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Pasal 14 ayat (4)

Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pasal 16 ayat (1)

Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Pasal 16 ayat (2)

Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak Pidana tersebut dalam ayat (1)

Pasal 16 ayat 13)

Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya (Lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17

Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam-Pasal 16 dan Pasal 17 adalah kejahatan.

3. UU. No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian**Pasal 27**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam 21 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) Tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) Tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bila perbuatan tersebut diatas terjadi karena kelalaiannya.

Pasal 21

- (1) Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya.

4. UU. No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan**Pasal 24**

Barangsiapa di dalam wilayah perikanan R.I. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 6 ayat (1)

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan akan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pasal 7 ayat (1)

Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

5. UU. No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kebutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan salwa di dalam suaka margasatwa
- (3) Perubahan terhadap kebutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk;
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk;
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
 - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
 - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.

- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap kebutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap kebutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman Wisata alam.

Ketentuan Pidana

Pasal 40

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu Tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu Tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

6. UU. No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana Perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang.
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;

- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak Sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan. tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga. puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang, terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan.
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hutan di dalam hutang tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
 - g. Melakukan kegiatan penyidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.
 - h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang,
 - k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang,
 - l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuh dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 78

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar, ketentuan 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.5-.000.00,0.000 (lima milyar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda. paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, atau huruf f diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h. diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf ' f 1, diancam dengan pidana penjara paling lama.3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan denda paling banyak Rp.50-000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran .
- (14) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum dan atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan (corporate crime).
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

7. PP. No.22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.

Pasal 43

Dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974:

- a. Barangsiapa tanpa izin dari pihak yang berwenang menggunakan air dan atau sumber air untuk salah satu keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP ini.
- b. Barangsiapa yang telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PP. ini tidak melakukan dan/ atau tidak ikut membantu dalam usaha menyematkan air, sumber air dan bangunan pengairan seperti diatur dalam Pasal 30 ayat (3), Pasal 31, Pasal 32 ayat (2), Pasal 34 dan Pasal 35 PP. ini.

8. PP. No.35 Tahun 1991 tentang Sungai

Pasal 27

Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah ke dalam ataupun di sekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga, akan menimbulkan pencemaran atau menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan Penggunaan air yang lain dan lingkungan.

Pasal 33

Dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU. No.11 Tahun 1974 dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

- a. Barangsiapa untuk keperluan usahanya melakukan pembangunan bangunan sungai tanpa ijin sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3);
- b. Barangsiapa melakukan pengusahaan sungai dan bangunan sungai tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
- c. Barangsiapa mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas Sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan **usahanya** yang bersifat komersil tanpa ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27;
- d. Barangsiapa membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun di sekitar Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

PS ! Dimintakan perhatian kepada para pengguna Pedoman Teknis Yustisial ini, dalam menerapkan pasal-pasal tindak pidana lingkungan hidup yang diatur diluar UU.. No Tahun 1997 agar membaca keseluruhan undang-undang yang terkait. Sama sekali tidak memadai bila hanya membaca pasal-pasal pidana tersebut diatas.

16. PENUTUP

Mengingat sering kompleks dan spesifiknya kejahatan lingkungan hidup ditambah lagi yang lingkup dampaknya dapat melampaui batas teritorial wilayah negara, bahkan juga dapat berdampak global! maka efektifitas pengelolaan, penataan dan Penegakan-. hukum lingkungan tidak hanya menjadi kepentingan masyarakat bangsa Tetapi juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Contoh yang nyata adalah kebakaran hutan yang terjadi dalam Tahun 1997 dampaknya tidak hanya terasa di dalam negeri Tetapi juga merugikan perekonomian (terutama perhubungan udara) negara-negara tetangga kita seperti Singapore, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Oleh karena itu layaklah kiranya, harus diupayakan dengan segala daya agar penanganan perkara-perkara lingkungan hidup, terutama yang menimbulkan

penderitaan bagi masyarakat banyak dan masyarakat/negara-negara tetangga, dapat dilakukan secara cermat dan profesional.

Sesuai dengan judul Pedoman Teknis Yustisial ini, sebagian besar isi Pedoman ini berkisar pada teknik penanganan perkara yang hasilnya diharapkan. dapat mendorong terbinanya kesadaran terhadap pentingnya kelestarian bagi keamanan keselamatan, kenyamanan kelestarian, lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat bangsa yang hidup sekarang serta anak cucu dimasa ' mendatang dan sekaligus juga mendorong terbitnya iklim ketaatan terhadap, ketentuan perundang-undangan lingkungan hidup. Daya tangkal -bagi ketidak taatan akan dapat dicapai apabila detection rate (umpamanya mencapai lebih dari 50%) dan conviction rate dari perkara-perkara Yang ditangani aparat penegak hukum, termasuk. di bidang hukum pidana Mencapai sukses (lebih dari 90%).

Kami menyadari bahwa banyak kendala yang bakal dihadapi, jika pembinaan aparat Penegak hukum di -bidang lingkungan tidak dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup memadai, baik dari segi waktu maupun muatan kurikulumnya. Karena diklat penegakan hukum dibidang lingkungan hidup belum akan dapat memenuhi kebutuhan, maka kebutuhan tersebut diupayakan melalui suatu sistem penanganan Perkara yang terkendali Yang didukung oleh Sistem informasi, konsultasi dan koordinasi yang efektif baik vertical maupun horizontal.

Penguasaan penanganan perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup, tidak cukup bila dilakukan melalui teori-teori diatas kertas dan dari belakang meja -belaka, Tetapi yang jauh -tebih bermanfaat adalah langsung kedalam praktek Penanganan perkara Sampai ke TKP. Sebaliknya pendekatan analisis yang bersifat akademis, juga tidak dapat diabaikan, karena tanpa pendekatan analisis akademik, kadar kandungan profesional dalam penanganan yustisial perkara tindak pidana lingkungan hidup pada khususnya dan penanganan yustisial.perkara tindak pidana Umum, tidak a-kan mendalam dan mudah digoyahkan

Dengan menyadari bakal timbulnya berbagai permasalahan/ kesulitan, maka dalam hal terdapat masalah dan kesulitan dalam melaksanakan Pedoman Teknis Yustisial ini, setelah Diupayakan pemecahannya melalui diskusi, dinamika kelompok, harap segera dilaporkan secara hirarkis masalah yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya kepada Pimpinan di Kejaksaan Agung R.I. cq. JAMPIDUM. Taatilah Secara konsisten dan konsekuen asas yang menyatakan bahwa "Jaksa itu satu dan tidak dapat dipisah-pisahkan".

Penanganan perkara tindak pidana harus dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum yang terkait (Penyidik. Penuntut Umum dan hakim) dalam kerangka "integrated criminal justice system" dan dalam penanganan perkara tindak pidana lingkungan hidup harus dilaksanakan secara lebih spesifik dalam kerangka "triangle integrated environmental law enforcement" dan dengan menerapkan strategi dan teknik "total football system".

Demikian untuk diindahkan dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 Januari 2002

**JAKSA AGUNG MUDA
TINDAK PIDANA UMUM**

ttd

B. FACHRI NASUTION, S.H.